



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bengkalis, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.

14. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
22. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bengkalis.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;

26. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
27. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
29. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas tertinggi atas satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perencanaan kegiatan dan perhitungan kebutuhan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Standar Biaya Umum Belanja Honorarium;
 - b. Standar Biaya Umum Belanja Jasa Kantor;
 - c. Standar Biaya Umum Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - d. Standar Biaya Umum Makanan dan Minuman; dan
 - e. Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas.
- (2) Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal satuan biaya umum kegiatan di desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka tetap berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal terdapat harga satuan biaya umum kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa dengan menyesuaikan harga pasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. ENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 78

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 78 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.		URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
I. BELANJA HONORARIUM						
A.		Honorarium Peserta				
			Uang peserta rapat/musyawarah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD/Masyarakat	OK	110.000	Termasuk pajak
B.		Honorarium Narasumber/Moderator/Instruktur				
		1	Narasumber Pembinaan Teknis/ <i>Workshop</i> /FGD/pelatihan/Ujian dan kegiatan yang sejenis			
		a.	Narasumber Profesional/ setingkat Menteri/Pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000	Belanja narasumber adalah honorarium ditambah biaya transport dan akomodasi
		b.	Narasumber Honorarium Narasumber Kepala Daerah/Pejabat setingkat kepala daerah/pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
		c.	Narasumber Jabatan Pimpinan Tinggi (Es. II)/yang disetarakan	OJ	1.200.000	
		d.	Narasumber Administrator (Es.III) ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000	
		e.	Narasumber Petugas Instansi Vertical Daerah	OJ	750.000	
		f.	Narasumber Kepala Desa (Luar Desa Pelaksana)	OJ	700.000	
		f.	Narasumber Kepala Desa (Desa Pelaksana)	OJ	350.000	
		g.	Narasumber Pimpinan/ Anggota BPD (Luar Desa Pelaksana)	OJ	700.000	

NO.				URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
			h.	Narasumber Pimpinan/ Anggota BPD (Desa Pelaksana)	OJ	350.000	
			i.	Narasumber Perangkat Desa (Luar Desa Pelaksana)	OJ	500.000	
			j.	Narasumber Perangkat Desa (Desa Pelaksana)	OJ	300.000	
		2.	Penyusun Soal Ujian				
			a.	Penyusun soal ujian perangkat desa/ lainnya yang sejenis	Paket	2.000.000	jumlah soal 100 (seratus) butir soal
		3.	Narasumber lainnya				
			a.	Pejabat Pembuka/ Penutup Acara Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah)	OK	1.500.000	membuka dan memberikan sambutan pembukaan suatu kegiatan
			b.	Pejabat Pembuka/ Penutup Acara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat Kepala Dinas/ Badan)	OK	1.000.000	
			c.	Pejabat Pembuka/ Penutup Acara Jabatan Administrator ke bawah	OK	900.000	
		4.	Moderator				
			a.	Moderator profesional (dosen/ praktisi lainnya)	OK	1.000.000	
			b.	moderator biasa	OK	700.000	
		5.	Instruktur/ tenaga terampil				
			a.	Instruktur senam	OK	350.000	
			b.	Instruktur pelatihan lainnya	OK	350.000	
			c.	Petugas dirigen	OK	200.000	
		6.	Penceramah dan Lainnya				
			a.	Penceramah Agama	OK	1.000.000	
			b.	Pembawa Acara	OK	300.000	
			c.	Pembaca Do'a	OK	250.000	
			d.	Pembaca ayat suci Al- Qur'an	OK	500.000	

NO.				URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	E.	Honorarium Operator Desa					
			a.	Operator aplikasi Siskeudes <i>online</i>	OB	2.000.000	NILAI MAKSIMAL SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA
			b.	Petugas Front Office / Register Desa kependudukan	OB	1.000.000	
			c.	Operator aplikasi Sipades online	OB	2.000.000	
			d.	Operator aplikasi Sistem Informasi Desa	OB	2.000.000	
			e.	Operator aplikasi Profile Desa	OB	2.000.000	
			g.	Operator desa lainnya	OB	2.000.000	
	F.	Honorarium Tim P3D					
			Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Tim P3D)				
			a.	Ketua Panitia	OB	300.000	Paling banyak 5 (lima) bulan
			b.	Wakil Ketua	OB	250.000	
			c.	Sekretaris	OB	250.000	
			d.	Bendahara	OB	250.000	
			e.	Anggota (paling banyak 3 (tiga) orang)	OB	200.000	
II.	BELANJA JASA KANTOR						
	A.	Belanja Jasa Kebersihan					
			a.	Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.200.000	(jam kerja sehari minimal 8 jam)
	B.	Belanja Jasa Administrasi Kantor (Staf Desa)					
			a.	Honorarium Staf Administrasi BPD	OB	1.500.000	NILAI MAKSIMAL SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA
			b.	Honorarium Staf Perangkat Desa	OB	2.000.000	NILAI MAKSIMAL SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA
	B.	Belanja Jasa Keamanan					
			a.	Penjaga Malam Kantor/Balai Desa	OB	800.000	(jam kerja sehari minimal 8 jam)

			-	Spidol Permanen	Kotak	10.000	
			-	Kertas Cover	Pak	50.000	
			-	Tinta Isi Ulang Hitam e-Print	Botol	80.000	Canoon 200ml
			-	Tinta Isi Ulang Hitam Brother	Botol	60.000	
			-	Tinta Isi Ulang Warna e-Print	Botol	80.000	
			-	Tinta Isi Ulang Warna e-Print	Botol	60.000	
			-	Stapler	Buah	25.000	
			-	Isi Stapler	Kotak	4.000	
			-	Map Karton Biola	Lembar	3.000	
			-	Map Karton Biasa	Lembar	2.000	
			-	Gunting	Buah	25.000	
			-	Penggaris Besi	Buah	20.000	
			-	Penggaris Biasa	Buah	5.000	
			-	Pensil Faber Castel	Buah	6.000	
			-	Pensil Biasa	Buah	2.000	
			-	Double Tape	Buah	20.000	
			-	Map File	Lembar	15.000	
			-	Odner Map Gunyu	Buah	40.000	
			-	Tas Zipper	Buah	20.000	
			-	Map Kancing	Buah	7.000	
			-	Stabillo	Buah	12.000	
			-	Pin Kertas	Kotak	18.000	
			-	Stik Note Ukuran	Buah	33.000	
			-	Stik Note Ukuran	Buah	20.000	
			-	Stik Note Ukuran	Buah	12.000	
			-	Lakban	Buah	15 – 25rb	
			-	Cetak Kertas Kop	Rim	200.000	
			-	Cetak Amplop Dinas	Pak	120.000	
			-	Cetak Map Dinas	Rim	6.000	
			-	Cetak Sertifikat	Lembar	20.000	
IV. BELANJA CETAK PENGGANDAAN							
		Belanja Penggandaan					
		a.	Fotocopy A4/F4	lembar	500		
		b.	Fotocopy A3	lembar	800		

V.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					
		Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan				
		a.	Air Mineral Gelas	Kotal	25.000	
		b.	Air Mineral Botol	Botol	3.000	Kecil
		c.	Air Mineral Botol	Botol	5.000	Sedang
		d.	Snack Kotak Mika	Buah	5.000	
		e.	Snack Kotak Kertas	Buah	8.000	
		f.	Snack Ringan	Buah	15.000	
		g.	Nasi Bungkus	Buah	25.000	
		h.	Nasi dos (kotak)	Porsi	35.000	
		i.	Kue Prasmanan	Buah	50.000	
		j.	Prasmanan/orang	Porsi	75.000	
		h.	Buah Prasmanan	Buah	50.000	
		i.	Kopi / Teh	Buah	60.0000	
		j.	Gula Pasir	Kg	20.000	
		k.	Kopi Bubuk	Kg	70.0000	
		l.	Teh	Kotak	10.000	
		m.	Paket coffe break	Porsi	50.000	
		n.	Nasi Tumpeng	Porsi	750.000	
		o.	Makan minum paket posyandu	Porsi	30.000	

VI.	BELANJA PERJALANAN DINAS					
1.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROVINSI RIAU DAN IBU KOTA PROVINSI RIAU					
	NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
	1	2	3	4	5	6
	1	ACEH	OH	360.000.00	140.000.00	110.000.00
	2	SUMATRA UTARA	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	3	RIAUI	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	5	JAMBI	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	6	SUMATRA BARAT	OH	380.000.00	150.000.00	110.000.00
	7	SUMATRA SELATAN	OH	380.000.00	150.000.00	110.000.00
	8	LAMPUNG	OH	380.000.00	150.000.00	110.000.00

	9	BENGKULU	OH	380.000.00	150.000.00	110.000.00
	10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000.00	160.000.00	120.000.00
	11	BANTEN	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	12	JAWA BARAT	OH	430.000.00	170.000.00	130.000.00
	13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000.00	210.000.00	160.000.00
	14	JAWA TENGAH	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000.00	170.000.00	130.000.00
	16	JAWA TIMUR	OH	410.000.00	160.000.00	120.000.00
	17	BALI	OH	480.000.00	190.000.00	140.000.00
	18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000.00	180.000.00	130.000.00
	19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000.00	170.000.00	130.000.00
	20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000.00	150.000.00	110.000.00
	21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000.00	140.000.00	110.000.00
	22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000.00	150.000.00	110.000.00
	23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000.00	170.000.00	130.000.00
	24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000.00	170.000.00	130.000.00
	25	SULAWESI UTARA	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	26	GORONTALO	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	27	SULAWESI BARAT	OH	410.000.00	160.000.00	120.000.00
	28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000.00	170.000.00	130.000.00
	29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000.00	150.000.00	110.000.00
	30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000.00	150.000.00	110.000.00
	31	MALUKU	OH	380.000.00	150.000.00	110.000.00
	32	MALUKU UTARA	OH	430.000.00	170.000.00	130.000.00
	33	PAPUA	OH	580.000.00	230.000.00	170.000.00
	34	PAPUA BARAT	OH	480.000.00	190.000.00	140.000.00

2.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN			
	2.1 KEDUDUKAN BENGKALIS			
	NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
	1	2	3	4
	1	KECAMATAN BENGKALIS	OH	370.000.00

	2	KECAMATAN BANTAN	OH	370.000.00
	3	KECAMATAN BUKIT BATU	OH	200.000.00
	4	KECAMATAN RUPAT	OH	250.000.00
	5	KECAMATAN MANDAU	OH	150.000.00
	6	KECAMATAN SIAK KECIL	OH	200.000.00
	7	KECAMATAN PINGGIR	OH	150.000.00
	8	KECAMATAN RUPAT UTARA	OH	300.000.00
	9	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA	OH	200.000.00
	10	KECAMATAN TALANG MUANDAU	OH	370.000.00
	11	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN	OH	370.000.00

	2.2 KEDUDUKAN DURI			
	NO	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
	1	2	3	4
	1	KECAMATAN BENGKALIS	OH	370.000.00
	2	KECAMATAN BANTAN	OH	370.000.00
	3	KECAMATAN BUKIT BATU	OH	200.000.00
	4	KECAMATAN RUPAT	OH	250.000.00
	5	KECAMATAN MANDAU	OH	150.000.00
	6	KECAMATAN SIAK KECIL	OH	200.000.00
	7	KECAMATAN PINGGIR	OH	150.000.00
	8	KECAMATAN RUPAT UTARA	OH	300.000.00
	9	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA	OH	200.000.00
	10	KECAMATAN TALANG MUANDAU	OH	150.000.00

3	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
	3.1 LUAR DAERAH LUAR PROVINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN KE IBU KOTA PROVINSI RIAU			
	NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DESA
				BPD
				PERANGKAT DESA
				STAF DESA
	1	2	3	4
	1	ACEH	OH	556,000.00
	2	SUMATRA UTARA	OH	530,000.00
	3	RIAU	OH	852,000.00
	4	KEPULAUAN RIAU	OH	792,000.00
	5	JAMBI	OH	580,000.00
	6	SUMATRA BARAT	OH	650,000.00
	7	SUMATRA SELATAN	OH	861,000.00
	8	LAMPUNG	OH	580,000.00
	9	BENGKULU	OH	630,000.00
	10	BANGKA BELITUNG	OH	622,000.00
	11	BANTEN	OH	718,000.00

	12	JAWA BARAT	OH	570,000.00
	13	D.K.I JAKARTA	OH	730,000.00
	14	JAWA TENGAH	OH	600,000.00
	15	D.I YOGYAKARTA	OH	845,000.00
	16	JAWA TIMUR	OH	664,000.00
	17	BALI	OH	910,000.00
	18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580,000.00
	19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550,000.00
	20	KALIMANTAN BARAT	OH	538,000.00
	21	KALIMANTAN TENGAH	OH	659,000.00
	22	KALIMANTAN SELATAN	OH	540,000.00
	23	KALIMANTAN TIMUR	OH	804,000.00
	24	KALIMANTAN UTARA	OH	804,000.00
	25	SULAWESI UTARA	OH	782,000.00
	26	GORONTALO	OH	764,000.00
	27	SULAWESI BARAT	OH	704,000.00
	28	SULAWESI SELATAN	OH	732,000.00
	29	SULAWESI TENGAH	OH	951,000.00
	30	SULAWESI TENGGARA	OH	786,000.00
	31	MALUKU	OH	667,000.00
	32	MALUKU UTARA	OH	600,000.00
	33	PAPUA	OH	829,000.00
	34	PAPUA BARAT	OH	718,000.00

3.2 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN			
NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DESA
			BPD
			PERANGKAT DESA
			STAF DESA
1	2	3	8
1	KECAMATAN BENGKALIS	OH	500,000
2	KECAMATAN BANTAN	OH	500,000
3	KECAMATAN BUKIT BATU	OH	500,000
4	KECAMATAN RUPAT	OH	500,000
5	KECAMATAN MANDAU	OH	500,000
6	KECAMATAN SIAK KECIL	OH	500,000
7	KECAMATAN PINGGIR	OH	500,000
8	KECAMATAN RUPAT UTARA	OH	500,000
9	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA	OH	500,000
10	KECAMATAN TALANG MUANDAU	OH	500,000
11	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN	OH	500,000

4.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		
	4.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)		
	NO	TUJUAN	TARIF BIAYA DARI PEKANBARU
			EKONOMI
	1	AMBON	11,097,000.00
	2	BALIK PAPAN	6,423,000.00
	3	BANDA ACEH	8,508,000.00

	4	BANDAR LAMPUNG	4,433,000.00
	5	BANDUNG	4,701,000.00
	6	BANJAR MASIN	5,696,000.00
	7	BATAM	3,500,000.00
	8	BENGKULU	6,637,000.00
	9	BIAK	9,781,000.00
	10	DENPASAR	5,942,000.00
	11	GORONTALO	8,840,000.00
	12	JAKARTA	3,016,000.00
	13	JAMBI	6,476,000.00
	14	JAYA PURA	10,380,000.00
	15	YOGYAKARTA	5,054,000.00
	16	KENDARI	6,776,000.00
	17	KUPANG	9,097,000.00
	18	MAKASAR	7,845,000.00
	19	MALANG	5,439,000.00
	20	MAMUJU	8,883,000.00
	21	MANADO	7,599,000.00
	22	MANOKWARI	14,840,000.00
	23	MATARAM	5,909,000.00
	24	MEDAN	3,500,000.00
	25	PADANG	3,500,000.00
	26	PALANGKARAYA	5,696,000.00
	27	PALEMBANG	6,284,000.00
	28	PALU	9,129,000.00
	29	PANGKAL PINANG	4,936,000.00
	30	PONTIANAK	5,514,000.00
	31	SEMARANG	4,979,000.00
	32	SOLO	5,118,000.00
	33	SURABAYA	5,407,000.00
	34	TERNATE	10,680,000.00
	35	TIMIKA	9,739,000.00

	4.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN)			
	NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
	1	ACEH	OK	123,000.00
	2	SUMATERA UTARA	OK	232,000.00
	3	RIAU	OK	94,000.00
	4	KEPULAUAN RIAU	OK	137,000.00
	5	JAMBI	OK	147,000.00
	6	SUMATERA BARAT	OK	190,000.00
	7	SUMATERA SELATAN	OK	128,000.00
	8	LAMPUNG	OK	167,000.00
	9	BENGKULU	OH	109,000.00
	10	BANGKA BELITUNG	OH	90,000.00
	11	BANTEN	OH	446,000.00

12	JAWA BARAT	OH	166,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	256,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	75,000.00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	118,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	194,000.00
17	BALI	OH	159,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	231,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	108,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	135,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	111,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	150,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	102,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	138,000.00
26	GORONTALO	OH	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	313,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	145,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	165,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	171,000.00
31	MALUKU	OH	240,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	215,000.00
33	PAPUA	OH	431,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	182,000.00

5.	KEDUDUKAN BENGKALIS			
	5.1 MODA TRANSPORTASI UMUM			
	NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
	1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	840,000.00
			ROKAN HULU	940,000.00
			ROKAN HILIR	600,000.00
			DUMAI	420,000.00
			PEKANBARU	460,000.00
			SIAK	370,000.00
			KUANTAN SINGINGI	850,000.00
			PELALAWAN	800,000.00
			INDRAGIRI HULU	950,000.00
			INDRAGIRI HILIR	1,000,000.00
			MERANTI	480,000.00
	2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM	1,000,000.00
			TANJUNG PINANG	1,100,000.00
	3	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	SUMATERA UTARA	2,200,000.00
			SUMATERA BARAT	2,200,000.00

	5.2 PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			
	NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
	1	PARKIR INAP	BANDARA	500,000.00
			SUNGAI SELARI	200,000.00

	5.3 BIAYA TOL 1 KALI JALAN			
	NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
	1	BIAYA TOL	RUAS TOL	130,000.00

6	TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	6.1 MODA TRANSPORTASI UMUM			
	NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTAS I (PP)
	1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING	110,000.00
			LUBUK MUDA	200,000.00
			BATU PANJANG	410,000.00
			TANJUNG MEDANG	540,000.00
			DURI	410,000.00
			PINGGIR	460,000.00
			SELAT BARU	60,000.00
			TENGGAYUN	240,000.00
			SEBANGAR	410,000.00
			BERINGIN	860,000.00
	2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING	370,000.00
			LUBUK MUDA	400,000.00
			BATU PANJANG	360,000.00
			TANJUNG MEDANG	460,000.00
			BENGKALIS	410,000.00
			PINGGIR	100,000.00
			SELAT BARU	470,000.00
			TENGGAYUN	360,000.00
			SEBANGAR	100,000.00
			BERINGIN	460,000.00
	3	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BATU PANJANG)	SUNGAI PAKNING	250,000.00
			LUBUK MUDA	300,000.00
			DURI	360,000.00
			TANJUNG MEDANG	200,000.00
			BENGKALIS	410,000.00
			PINGGIR	450,000.00
			SELAT BARU	470,000.00
			TENGGAYUN	230,000.00
			SEBANGAR	310,000.00
			BERINGIN	850,000.00
	4	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TANJUNG MEDANG)	SUNGAI PAKNING	450,000.00
			LUBUK MUDA	550,000.00
			DURI	460,000.00
			BATU PANJANG	200,000.00

	5	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SUNGAI PAKNING)	BENGKALIS	560,000.00
			PINGGIR	550,000.00
			SELAT BARU	620,000.00
			TENGGAYUN	430,000.00
			SEBANGAR	410,000.00
			BERINGIN	950,000.00
			TANJUNG MEDANG	450,000.00
			LUBUK MUDA	100,000.00
			DURI	370,00.00
			BATU PANJANG	250,000.00
			BENGKALIS	110,000.00
			PINGGIR	470,000.00
			SELAT BARU	170,000.00
			TENGGAYUN	100,000.00
			SEBANGAR	270,000.00
			BERINGIN	870,000.00
	6	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TENGGAYUN)	TANJUNG MEDANG	430,000.00
			LUBUK MUDA	200,000.00
			DURI	360,000.00
			BATU PANJANG	230,000.00
			BENGKALIS	240,000.00
			PINGGIR	370,000.00
			SELATBARU	300,000.00
			SUNGAI PAKNING	100,000.00
			SEBANGAR	260,000.00
	7	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN LUBUK MUDA)	BERINGIN	770,000.00
			TANJUNG MEDANG	550,000.00
			TENGGAYUN	200,000.00
			DURI	400,000.00
			BATU PANJANG	300,000.00
			BENGKALIS	200,000.00
			PINGGIR	500,000.00
			SELAT BARU	270,000.00
			SUNGAI PAKNING	100,000.00
	8	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SELAT BARU)	SEBANGAR	350,000.00
			BERINGIN	900,000.00
			TANJUNG MEDANG	600,000.00
			TENGGAYUN	300,000.00
			DURI	470,000.00
			BATU PANJANG	470,000.00
			BENGKALIS	60,000.00
			PINGGIR	520,000.00
			LUBUK MUDA	270,000.00
	9	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SEBANGAR)	SUNGAI PAKNING	170,000.00
			SEBANGAR	470,000.00
			BERINGIN	920,000.00
			TANJUNG MEDANG	410,000.00
			TENGGAYUN	260,000.00

			DURI	100,000.00
			BATU PANJANG	310,000.00
			BENGKALIS	410,000.00
			PINGGIR	200,000.00
			SELAT BARU	470,000.00
			SUNGAI PAKNING	270,000.00
			LUBUK MUDA	350,000.00
			BERINGIN	590.000.00
	10	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN PINGGIR)	TANJUNG MEDANG	550,000.00
			TENGGAYUN	370,000.00
			DURI	100,000.00
			BATU PANJANG	450,000.00
			BENGKALIS	460,000.00
			SEBANGAR	200,000.00
			SELAT BARU	520,000.00
			SUNGAI PAKNING	470,000.00
			LUBUK MUDA	570,000.00
			BERINGIN	400,000.00
	11	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BERINGIN)	TANJUNG MEDANG	950,000.00
			TENGGAYUN	770,000.00
			DURI	460,000.00
			BATU PANJANG	850,000.00
			BENGKALIS	860,000.00
			SEBANGAR	590,000.00
			SELAT BARU	920,000.00
			SUNGAI PAKNING	870,000.00
			LUBUK MUDA	970,000.00
			PINGGIR	400,000.00
	12	DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KELURAHAN/DESA A. SUNGAI PAKNING	BATANG DUKU	50,000.00
			SUKA JADI	100,000.00
			BUKIT BATU	100,000.00
			BURUK BAKUL	75,000.00
			SUNGAI SELARI	50,000.00
			SEJANGAT	75,000.00
			PAKNING ASAL	75,000.00
			DOMPAS	75,000.00
			PANGKALAN JAMBI	75,000.00
		B. LUBUK MUDA	SADAR JAYA	230,000.00
			MUARA DUA	250,000.00
			BANDAR JAYA	330,000.00
			SUNGAI LINAU	230,000.00
			TANJUNG DAMAI	180,000.00
			SUMBER JAYA	130,000.00
			LANGKAT	170,000.00
			SUNGAI NIBUNG	170,000.00
			SEPOTONG	80,000.00
			KOTO RAJA	80,000.00
			SUNGAI SIPUT	80,000.00
			LIANG BANIR	80,000.00

		TANJUNG DATUK	80,000.00
		TANJUNG BELIT	80,000.00
		LUBUK GAUNG	100,000.00
		LUBUK GARAM	80,000.00
	C.BATU PANJANG	KEL. BATU PANJANG	
		TELUK LECAH	225,000.00
		SRI TANJUNG	225,000.00
		SUNGAI CINGAM	330,000.00
		PANGKALAN NYIRIH	280,000.00
		PANCUR JAYA	280,000.00
		PANGKAL PINANG	280,000.00
		HUTAN PANJANG	300,000.00
		DUNGUN BARU	300,000.00
		MAKERUH	300,000.00
		PARIT KEBUMEN	250,000.00
		SUKARJO MESIM	180,000.00
		DARUL AMAN	180,000.00
		KEL. TANJUNG KAPAL	130,000.00
		KEL.TERKUL	180,000.00
		KEL.PERGAM	180,000.00
	D. TANJUN MEDANG	TITIK AKAR	250,000.00
		HUTAN AYU	250,000.00
		SUKA DAMAI	250,000.00
		TELUK RHU	280,000.00
		TANJUNG PUNAK	280,000.00
		KADOR	230,000.00
		PUTRI SEMBILAN	230,000.00
	E. DURI	HARAPAN BARU	225,000.00
		BATHIN BETUAH	225,000.00
		KEL.AIR JAMBAN	330,000.00
		KEL.BABUSSALAM	280,000.00
		KEL.BATANG SEROSA	280,000.00
		KEL.BALIK ALAM	280,000.00
		KEL.PEMATANG PUDU	300,000.00
		KEL.DURI BARAT	300,000.00
		KEL.DURI TIMUR	300,000.00
		KEL. GAJAH SAKTI	250,000.00
		KEL.TALANG MANDI	180,000.00
		KEL. DURI TIMUR	300,000.00
		KEL. GAJAH SAKTI	250,000.00
		KEL. TALANG MANDI	180,000.00
	F. PINGGIR	SEMUNAI	75,000.00
		TENGGANAU	100,000.00
		MUARA BASUNG	100,000.00
		BALAI PUNGUT	130,000.00
		SUNGAI MERANTI	180,000.00
		PANGKALAN LIBUT	130,000.00

		BULUH APO	180,000.00
		KEL, BALAI RAJA	100,000.00
		KEL. TITAN ANTUI	130,000.00
	G. SELAT BARU	BANTAN TENGAH	80,000.00
		ULU PULAU	80,000.00
		MENTAYAN	80,000.00
		BANTAN AIR	100,000.00
		BANTAN SARI	100,000.00
		BANTAN TIMUR	100,000.00
		TELUK PAPAL	100,000.00
		TELUK PAMBANG	120,000.00
		PAMBANG PESISIR	120,000.00
		SUKA MAJU	120,000.00
		PAMBANG BARU	120,000.00
		TELUK LANCAR	170,000.00
		KEMBUNG LUAR	130,000.00
		JANGKANG	80,000.00
		DELUK	70,000.00
		BANTAN TUA	70,000.00
		RESAM LAPIS	70,000.00
		BERANCAH	70,000.00
		PASIRAN	70,000.00
		KEMBUNG BARU	130,000.00
		MUNTAI	110,000.00
		MUNTAI BARAT	110,000.00
	H. BENGKALIS	SUNGAI ALAM	50,000.00
		KUALA ALAM	60,000.00
		PEDEKIK	60,000.00
		PANGKALAN BATANG	60,000.00
		PANGKALAN BATANG BARAT	60,000.00
		SEBAUK	75,000.00
		SENDERAK	75,000.00
		TELUK LATAK	90,000.00
		MESKOM	95,000.00
		PRAPAT TUNGGAL	110,000.00
		SIMPANG AYAM	110,000.00
		PENAMPI	60,000.00
		KELEBUK	60,000.00
		TEMERAN	75,000.00
		DAMAI	75,000.00
		PENEBAL	85,000.00
		PEMATANG DUKU	90,000.00
		PEMATANG DUKU TIMUR	95,000.00
		KETAM PUTIH	95,000.00
		SUNGAI BATANG	95,000.00
		KELEMANTAN	120,000.00
		KELEMANTAN BARAT	120,000.00
		SEKODI	170,000.00
		PALKUN	160,000.00
		KELAPAPATI	50,000.00
		AIR PUTIH	30,000.00
		SENGGORO	30,000.00

		WONOSARI	35,000.00
		KEL. BENGKALIS	
		KOTA	30,000.00
		KEL. RIMBA	
		SEKAMPUNG	30,000.00
		KEL. DAMON	30,000.00
	I. TENGGAYUN	DESA PARIT I API-API	50,000.00
		DESA TEMIANG	50,000.00
		DESA API-API	60,000.00
		DESA SEPAHAT	45,000.00
		DESA BUKIT KERIKIL	270,000.00
		DESA TANJUNG	
		LEBAN	90,000.00
	J. SEBANGAR	BONCAH MAHANG	50,000.00
		BALAI MAKAM	120,000.00
		TAMBUSAI BATANG	
		DUI	170,000.00
		SIMPANG PADANG	135,000.00
		PEMATANG OBO	135,000.00
		PETANI	170,000.00
		AIR KULIM	170,000.00
		BULUH MANIS	170,000.00
		BUMBUNG	270,000.00
		PAMESI	270,000.00
		KESUMBO AMPAI	170,000.00
		BATHIN SOBANGA	170,000.00
	K. BERINGIN	KOTO PAIT	
		BERINGIN	70,000.00
		MELIBUR	220,000.00
		SERAI WANGI	220,000.00
		TASIK SERAI	270,000.00
		TASIK SERAI BARAT	220,000.00
		TASIK SERAI TIMUR	270,000.00
		TASIK TEBING SERAI	270,000.00
		KUALA PENASO	220,000.00

	PENJELASAN ESTIMASI STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
1.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepada Desa, dengan ketentuan sebagai berikut : a. mempunyai keluaran (<i>output</i>) suatu kegiatan yang jelas dan terukur; Bersifat temporer dan tidak berulang setiap bulan; b. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; c. pemberian honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan; dan

	d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran agar memperhatikan jumlah anggota dan disesuaikan menurut kapasitas perorangan dan urgensi kegiatan.
2.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/PEMATERI/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/PELATIH/LAINNYA.
	a. Honorarium Narasumber Profesional/Pembahas/Tenaga Ahli Dapat diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memiliki kompetensi keilmuan dan pengalaman untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar, Rakor, Sosialisasi, Bimtek, <i>Workshop</i>, Rapat kerja, Sarasehan, <i>symposium</i>, lokarkarya, FGD, atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan (Contoh : Guru Besar/Profesor dari Perguruan Tinggi).
	b. Honorarium Pengajar Diklat/<i>Widyaiswara/ Coaching</i>
	Diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada kepala desa, perangkat desa, BPD atau unsur masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
	Catatan :
	i. Honorarium dapat diberikan kepada :
	a) Narasumber Ahli/Praktisi Diberikan kepada narasumber ahli dari Forum Pimpinan Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Komandan Kodim/Kapolres/Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang setingkat).
	b) Narasumber yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan ketentuan :
	1) Narasumber bidang pemerintahan desa wajib telah mengikuti Bimtek/pelatihan, <i>Trainning of Trainner (TOT)</i> Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau Manajemen Pemerintahan Desa dan bersertifikat sesuai dengan bidang/materi yang disampaikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat (Kementerian); 2) Narasumber bidang pemerintahan desa wajib telah mengikuti Bimtek/pelatihan, <i>Trainning of Trainner (TOT)</i> Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau Manajemen Pemerintahan Desa dan bersertifikat sesuai dengan bidang/materi yang disampaikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat (Kementerian);

	3) Narasumber bidang keuangan desa wajib telah mengikuti diklat atau bimtek keuangan desa/daerah, diklat/bimtek auditor dan bersertifikat, khusus aplikasi Siskeudes wajib telah mengikuti Bimtek Siskeudes di tingkat Provinsi/Pemerintah Pusat atau sesuai bidang tugasnya;
	c) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Bimbingan Teknis, Diklat, <i>workshop</i>, FGD adalah 45 (empat puluh lima) menit.
	d) Dalam hal kegiatan dilaksanakan diluar Daerah, belanja narasumber meliputi honorarium ditambah dengan biaya transportasi dan akomodasi.
	c. Honorarium Instruktur/Pelatih/Penyuluh
	Honorarium instruktur /pelatih /penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktik kerja/penyuluhan kepada kepala desa, perangkat desa dan unsur masyarakat dalam kegiatan pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.
	d. Honorarium Petugas Pendukung dan peserta kegiatan Rakor/Diklat/Bimtek dan lain-lain.
	1) Honorarium pejabat yang membuka/menutup kegiatan Seminar/Workshop/Rakor/Diklat/Bimtek dan lain-lain. diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka/menutup suatu kegiatan Seminar / Workshop / Rakor / Diklat / Bimtek dan kegiatan sejenis lainnya.
	2) Honorarium Moderator. Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar/Workshop/Rakor/Diklat/Bimtek dan kegiatan sejenis lainnya.
	3) Honorarium Rohaniawan Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat.
	4) Honorarium Rohaniawan. Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.
3.	5) Honorarium Pembawa Acara/MC/Host. Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan.
	HONORARIUM LAINNYA.
	a. petugas operator Siskeudes baik yang dilaksanakan oleh kaur keuangan, perangkat desa lainnya, atau staf perangkat desa sesuai beban tugasnya, pembayaran honorarium diberikan pada setiap bulan selama satu tahun; b. Petugas operator aplikasi Profil Desa (prodesk) dan Operator SIPADES diberikan paling banyak 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun pada saat kegiatan <i>entry data</i> dilaksanakan; dan

	c. Pembayaran Staf Administrasi Desa/staf perangkat desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa atau Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Pengangkatan staf administrasi desa harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
4.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
	a. Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah adalah biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah menggunakan biaya riil (at cost). c. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost) serta sepanjang masih tersedianya anggaran.
5.	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
	Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
6.	SATUAN BIAYA PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
	a. Satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk parkir inap kendaraan dinas/operasional di bandara atau pelabuhan ro-ro sungai selari selama pegawai yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/operasional dan berpindah ke moda angkutan lain. b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional menggunakan biaya riil (at cost)
7.	SATUAN BIAYA TOL
	a. Satuan biaya tol adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya tarif tol satu kali jalan menuju tempat lokasi perjalanan dinas dan sebaliknya. b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tol menggunakan biaya riil (at cost).
8.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
	Satuan biaya transportasi perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota yang belum diatur di dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dapat diberikan sesuai dengan pengeluaran riil (at cost).

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI